



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BANK SEBAGAI REKENING KAS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pengelolaan Administrasi Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, maka perlu dilakukan Penunjukan dan Penetapan Bank sebagai Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan dan Penetapan Bank Sebagai Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan dan Penetapan Bank Sebagai Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Bank sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah PT. Bank Sumut Cabang Pangururan.
- KETIGA** : Nama dan Nomor Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Nama Rekening	Nomor Rekening
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	241.01.02.000010-2
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	241.01.02.000006-1
SEKRETARIAT DPRD	241.01.02.000012-6
DINAS KESEHATAN	241.01.02.000009-6

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	241.01.02.000179-9
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	241.01.02.000183-1
DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	241.01.02.000172-6
DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	241.01.02.000171-4
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	241.01.02.000181-7
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	241.01.02.000168-4
DINAS PERHUBUNGAN	241.01.02.000178-7
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	241.01.02.000170-2
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	241.01.02.000164-7
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	241.01.02.000173-8
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	241.01.02.000177-5
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	241.0102.000176-3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	241.01.02.000013-8
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	241.01.02.000182-9
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	241.01.02.000080-5
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	241.01.02.000028-5
INSPEKTORAT DAERAH	241.01.02.000175-0
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	241.01.02.000133-7
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA	241.01.02.000054-5
KECAMATAN PANGURURAN	241.01.02.000053.5
KECAMATAN SIMANINDO	241.01.02.000068-5
KECAMATAN RONGGUR NIHUTA	241.01.02.000059-5
KECAMATAN PALIPI	241.01.02.000066-5
KECAMATAN NAINGGOLAN	241.01.02.000064-5
KECAMATAN ONANRUNGGU	241.01.02.000069-5
KECAMATAN HARIAN	241.01.02.000045-5
KECAMATAN SIANJURMULMULA	241.01.02.000060-5
KECAMATAN SITITIO	241-01.02.000070-5

- KEEMPAT** : Bank sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA supaya menyampaikan **Nota Kredit** apabila Rekening Giro bertambah karena adanya setoran dari pemegang giro atau adanya setoran tunai dan atau transfer dari pihak lain pada Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyampaikan **Nota Debet** apabila Rekening Giro berkurang karena adanya pengurangan/pengeluaran pada Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Bank menerbitkan laporan pada setiap minggu dan setiap akhir bulan, yang memuat segala transaksi menyangkut Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik penambahan maupun pengurangan/pengeluaran uang pada Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bank.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 februari 2022

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
6. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Samosir;